

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

<u>KETERANGAN RENCANA KOTA</u> No: 650/324/1V/2021

Nama Pemohon TANZILAH MUARIFAH Alamat

Jl. Jongor No. 10 Rt. 009 / 002 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal No. KTP

3376015608910003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 April 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Cimahl RT / RW 001/001 Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan Status Tanah HM. No. 02466 Luas: 346 m2 An: Santika merupakan bagian dari total tanah seluas: 346 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubaha 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Disamparkan Keterangan Kencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	. Borumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	. 60%	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20%	
Ketinggian Bangunan Maksimum	1	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m : 3,00 m dan 1,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)		dari as jalan
	: 6,00 m dan 4,50 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m : 13 m *) bila herbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila herbarasan langsong ag	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesual

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga; f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan

kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINA

PEKERJAAN

DAN PENATAA

SUGIYANTO, ST. MIT embina Utama Muda

RUANG

NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: TANZILAH MUARIFAH bhon

: Jl. Jongor No.10 Rt.009 / 002 Kel. Tegalsari

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) emanfaatan : RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/324/1V/2021.

Tanggal


26-4-2021


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggentian Cetak Peta berdasarkan tukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan atas Perda 4 Tahun 2012 Tentas RTRW Kota Tegal 2011-203 maka peruntukan : Perumah eil-l Non Komerall *)coret yang tidak diperlukan

tanah dimaksud seluas : 346 m² dengan satuan harga retribusi : Rp.600 /m² maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.207.600,-(terbilan., Due ratus tujuh ribu enam ratus,rupiah)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA

Skala 1 : 500





AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANC

KOTA-TEGAL

Keterangan:

GSB: Garis Sempadan Bangunan GSP : Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Sempadan Saluran

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi Tanah : Jl. Cimahi Rt. 001 / 001 Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan

Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanal

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

TANAH DIMAKSUD DINAS Sesuai Surat : 346 m Luas Tanah DAN PENATAAN RUANG Hasil Ukur Diukur dan digambar Paraf 1. Ari Santoso NIP. 19621224 199303 1 007



Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di :